SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu mengatur tentang Kerjasama Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG KERJASAMA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa, meliputi:

a. kerjasama antar Desa; dan
b. kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1) Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

B A B III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

(1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
(2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
(2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkordinasikan penyelenggaraan kerjasama secara partisipatif .
(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 7

(1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
(2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
(3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 8

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
d. memberdayakan masyarakat desa;
e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 9

Pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
b. memberdayakan masyarakat lokal;
c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA DESA

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dalam bidang:

a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. ketentraman dan ketertiban;
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
g. tenaga kerja;
h. pekerjaan umum;
i. batas Desa; dan;
j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 11

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 12

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 13

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 14

(1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama Kepala Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 15

(1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan.
(2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
    a. subyek dan obyek kerjasama;
    b. ruang lingkup kerjasama;
    c. maksud dan tujuan kerjasama;
    d. bidang kerjasama;
    e. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
    f. jangka waktu;
    g. hak dan kewajiban para pihak;
    h. pembiayaan;
    i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
    j. penyelesaian perselisihan;
    k. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB VI
BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 16

Untuk pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 17

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur:

a. pemerintah Desa;
b. anggota BPD;
c. lembaga kemasyarakatan;
d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
e. tokoh masyarakat.

Pasal 18

(1) Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
(2) Pembentukan Badan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama Kepala Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 19

(1) Mekanisme dan tata kerja badan kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 20

(1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
(2) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
    a. ruang lingkup kerjasama ;
    b. bidang kerjasama ;
    c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
    d. jangka waktu ;
    e. hak dan kewajiban;
    f. pembiayaan ;
    g. penyelesaian perselisihan ;
    h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 21

(1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibahas bersama dengan Desa dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan Kerjasama Desa .
(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
    a. subyek dan obyek kerjasama;
    b. ruang lingkup kerjasama;
    c. maksud dan tujuan kerjasama;
    d. bidang kerjasama;
    e. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
    f. jangka waktu;
    g. hak dan kewajiban para pihak;
    h. pembiayaan;
    i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
    j. penyelesaian perselisihan;
    k. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama Kerjasama Desa.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 23

(1) Perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(2) Perselisihan kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Daerah.
(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 24

(1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Daerah.
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 25

Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 26

(1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 antara lain harus memperhatikan:
    a. ketentuan peraturan perundang-undangan:
    b. ruang lingkup;
    c. bidang kerjasama;
    d. pembiayaan;
    e. ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
(2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 27

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 28

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila:

a. terjadi situasi force majeur;
b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD;
d. kerjasama Desa telah *habis masa berlakunya*.

Pasal 29

Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila:

a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
b. kerjasama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. merugikan kepentingan masyarakat .

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

(1) Kerjasama antar Desa yang membebani masyarakat dan Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, harus mendapatkan persetujuan BPD.
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
(3) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 31

(1) Pembiayaan dalam rangka Kerjasama antar Desa dibebankan kepada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
(2) Biaya pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
(3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada masing-masing Kepala Desa dan Pihak Ketiga.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *meliputi*:
    a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa;
    b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Desa;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi Kerjasama Desa;
b. melakukan pengawasan Kerjasama Desa; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 4 - 2010

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 - 12 - 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, maka perlu mengatur tentang Kerjasama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

huruf a

Yang dimaksud Force majeur atau keadaan memaksa adalah setiap kejadian diluar kemampuan masing-masing pihak dalam Kerjasama Desa yang berakibat penundaan, pencegahan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pihak, yang meliputi kerusakan infrastruktur, perang, kerusuhan sosial, revolusi, pemogokan, banjir, petir, belum ditetapkannya APBDes dan/atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 81